



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 126/PUU-XXIV/2026**

tentang

Perubahan/Penggantian UU Advokat

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003)
- Pokok Perkara** : Pasal 12 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasannya dalam UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Tanggal Putusan : 17 Juni 2026

Ikhtisar Putusan :

Pemohon dalam permohonan a quo adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 12 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasannya dalam UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yaitu mengenai *ne bis in idem*.

Berkenaan dengan alasan permohonan dalam permohonan *a quo* yakni di antaranya berkaitan dengan pengaturan profesi advokat tidak hanya terkait pada bentuk organisasi advokat yang *single bar* secara formal, melainkan berkenaan dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, otoritatif, dan tidak terfragmentasi sehingga kepastian hukum, standar etik yang seragam, serta perlindungan yang efektif bagi pencari keadilan, dapat terjamin, dan sebagainya, Mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan alasan-alasan permohonan sebelumnya. Dengan demikian Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.

Selanjutnya, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) serta Penjelasan dalam UU 18/2003 mengandung norma yang kabur sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon.

UU 18/2003 menghendaki adalah agar organisasi advokat menjadi wadah tunggal bagi profesi advokat yang bebas dan mandiri guna meningkatkan kualitas profesi advokat. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kondisi yang menimbulkan persoalan konstitusional, sehingga terhadap UU 18/2003 *a quo* diajukan pengujian ke Mahkamah, antara lain permasalahan konsitusionalitas organisasi advokat dan pengaturan mengenai profesi advokat, pengawasan termasuk di antaranya berkenaan dengan pengucapan sumpah advokat di pengadilan tinggi dan pendidikan bagi calon advokat, dan terhadap permasalahan tersebut Mahkamah telah menyatakan pendirian dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) serta Penjelasan UU 18/2003 Mahkamah terlebih dahulu menerangkan bahwa secara historis dapat dikatakan pembentukan Peradi bersumber langsung dari delegasi UU 18/2003. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata keabsahan Peradi masih terus dipertanyakan, hingga terdapat beberapa kali pengujian konstitusionalitas UU 18/2003 khususnya yang berkaitan dengan Peradi.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam konstruksi awal UU 18/2003, Peradi memang dibentuk sebagai organisasi tunggal (*single bar organization*), hal ini dikarenakan Peradi diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai organisasi profesi, yang antara lain kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat, melakukan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), melaksanakan ujian profesi, kode etik serta pengawasan profesi. Namun, dengan munculnya benturan antara desain normatif UU 18/2003 dan realita banyaknya organisasi profesi advokat yang baru, maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyerahkan status organisasi advokat apakah akan tetap menjadi *single bar* ataupun *multibar* menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Dalam hal ini, Mahkamah tidak membatalkan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, namun Mahkamah tidak pula hendak menutup eksistensi dari organisasi advokat lainnya. Mahkamah justru menyatakan bahwa pengadilan tinggi wajib mengambil sumpah advokat tanpa melihat asal keanggotaan organisasi advokat yang secara *de facto* ada. Keadaan demikian dikaitkan dengan perkembangan praktik ketatanegaraan dan adanya dinamika profesi dan organisasi advokat, mengakibatkan legitimasi yang dimiliki oleh Peradi tidak lagi dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat monopoli, hadirnya organisasi-organisasi advokat lainnya yang menjalankan organisasi profesi advokat di Indonesia, di samping sebagai manifestasi prinsip kebebasan bersikap dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi.

Namun banyaknya organisasi profesi advokat yang ada tidak serta merta menjamin adanya peningkatan kualitas pada profesi advokat. Faktanya justru sebaliknya, semakin banyak anggota profesi advokat, tidak terdapat standar rujukan yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain untuk merekrut anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan advokat, mengangkat anggota advokat hingga menegakkan kode etik advokat. Masing-masing organisasi advokat mengklaim dirinya memiliki legitimasi berdasarkan UU 18/2003, sehingga menimbulkan fragmentasi di antara organisasi advokat.

Berdasar pada kebutuhan memperbaiki tata kelola organisasi advokat, maka Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan UU 18/2003. Perubahan dimaksud bukan untuk menghapus kebebasan berserikat para advokat, namun lebih kepada pembentukan peraturan atau regulasi yang proporsional, terintegrasi, independen, dan akuntabel guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan dan dapat melindungi hak-hak konstitusional para advokat dan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pencari keadilan.

Perubahan UU 18/2003 tersebut dilakukan dengan mengatur, antara lain: 1) desain kelembagaan organisasi advokat; 2) pengaturan mengenai pemisahan fungsi, yakni antara organisasi profesi dan regulator profesi; 3) bentuk regulator, misalnya dewan, konsil atau majelis; 4) kewenangan regulator; 5) hubungan antara regulator dan organisasi; dan 6) mekanisme akuntabilitas regulator dan organisasi advokat. Selain keenam hal tersebut, dalam revisi UU 18/2003 juga perlu ditetapkan hal-hal yang terkait dengan standar nasional profesi advokat, yaitu apa saja yang menjadi standar konstitusional minimum dari profesi advokat yang antara lain meliputi prinsip standardisasi kompetensi yang berlaku secara seragam dan nasional; prinsip standardisasi pendidikan profesi dengan kurikulum minimum yang memenuhi standar kompetensi nasional dan kualitas lembaga penyelenggara; prinsip ujian profesi nasional yang harus seragam, objektif, transparan dan akuntabel; prinsip rekrutmen anggota advokat; prinsip pengawasan dan disiplin yang menyangkut standar etik dan *due process* dalam pemeriksaan etik; prinsip independensi profesi; dan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Mahkamah tidak dapat membiarkan kondisi organisasi advokat seperti yang terjadi hingga saat ini, yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum yang adil, baik bagi profesi advokat itu sendiri dan juga masyarakat pencari keadilan (*justiciabellen*). Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa norma-norma yang terdapat dalam UU 18/2003 telah sering dilakukan pengujian di Mahkamah, khususnya pada norma-norma yang mengatur hal-hal yang bersifat fundamental, misalnya berkaitan dengan: 1) organisasi advokat, termasuk pimpinannya; 2) pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat; 3) pengawasan advokat; 4) hak dan kewajiban advokat; 5) ketentuan pidana dan lain-lainnya, maka agar mendapatkan kepastian hukum yang adil Mahkamah berpendapat UU 18/2003 harus segera dilakukan perubahan antara lain dengan memasukkan putusan-putusan yang telah menjadi pendirian Mahkamah. Mahkamah juga berpendapat bahwa penting untuk memberikan batas waktu kepada pembentuk undang-undang agar perubahan/penggantian UU 18/2003 telah selesai dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah UU 18/2003 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan tidak dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon,

maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.